



BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema itsbat nikah, maka perlu kiranya untuk mengkaji dan menelaah secara seksama hasil penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut ialah :

1. Pertama adalah penelitian oleh **Khoirul Anwar¹ (2011) Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Penundaan Sidang sebagai Upaya Hakim dalam Mendamaikan Pihak yang Bercerai di**

¹Khoirul Anwar, *“Penundaan Sidang sebagai Upaya Hakim dalam Mendamaikan Pihak yang Bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2011

Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Untuk meminimalisir dalam perkara perceraian yang semakin melonjak, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupaya untuk mendamaikan kedua pihak yang akan bercerai melalui penundaan persidangan. Dalam penundaan ini hakim berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Mendamaikan pihak yang berperkara merupakan kebijakan hakim dalam memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang akan bercerai serta berguna untuk mendapatkan kemanfaatan yang telah diterapkan dalam syari’at Islam.

2. Penelitian yang kedua adalah “Pengembangan Kemampuan Teknis Yustisial Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Upaya Mewujudkan *Court Of Law* Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” oleh Kamilatus Sa’adah² (2010) Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Dari banyaknya jenis perkara perkawinan, ternyata perkara cerai gugat yang paling banyak terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sangat urgen dilakukan penelitian terhadap yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengembangkan kemampuan teknis yustisial dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan *court of law*.
3. Penelitian yang ketiga dari Rahmiyati³ (2010) yaitu “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan

² Kamilatus Sa’adah, “Pengembangan Kemampuan Teknis Yustisial Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Upaya Mewujudkan *Court Of Law* Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2010

³ Rahmiyati, “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang”, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2010

Kabupaten Malang” dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan keberhasilan mediasi di lingkungan Peradilan bukanlah hal yang mudah mengingat jumlah mediator sangat minim, maka Hakim yang bertugas di Pengadilanpun harus merangkap menjadi mediator di Pengadilan sesuai dengan pasal 11 ayat 6 PERMA No.01 tahun 2008. Dengan adanya tugas rangkap seperti ini maka keberhasilan mediasipun masih jauh dari harapan.

Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Yang Akan Diteliti

Nama Mahasiswa	Judul Penelitian	Pembahasan	Yang akan Diteliti
1. Khoirul Anwar, Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011	<i>Penundaan Sidang Sebagai Upaya Hakim dalam Mendamaikan Pihak yang Bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang</i>	Untuk mengurangi kasus perceraian yang semakin melonjak, Pengadilan Agama menggunakan cara untuk menunda sidang agar kedua belah pihak bisa introspeksi diri dengan harapan tercipta kedamaian diantara keduanya sehingga mengurangi niatnya untuk bercerai	Membahas tentang langkah-langkah atau upaya mempercepat proses beracara agar tidak berlarut-larut dan tepat waktu sehingga mengurangi sisa perkara diakhir tahun.
2. Kamilatus Sa'adah, Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri	<i>“Pengembangan Kemampuan Teknis Yustisial Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Upaya Mewujudkan Court Of Law Di Pengadilan</i>	Mengembangkan teknis Yustisial dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan court of law sehingga segala	Membahas tentang cara atau upaya yang ampuh untuk menyelesaikan perkara yang masih menumpuk dengan memegang teguh azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010	<i>Agama Kabupaten Malang</i>	perkara dapat terselesaikan secara cepat	
3. Rahmiyati, Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010	<i>Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang</i>	Tingkat keberhasilan Hakim Mediator dalam melakukan mediasi dalam setiap perkara	pembahasannya tentang bagaimana tingkat keberhasilan suatu Lembaga Peradilan kelas IA dalam menyelesaikan perkara-perkara yang semakin bertambah tiap tahunnya dan meminimalisir sisa perkara di akhir tahun.

Dari ketiga penelitian diatas perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu yang pertama dari hasil penelitian Khoirul Anwar dengan judul “Penundaan Sidang Sebagai Upaya Hakim dalam Mendamaikan Pihak yang Bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, penelitian ini membahas tentang upaya-upaya dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengurangi kasus perceraian yang semakin tinggi, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih membahas tentang langkah-langkah atau upaya mempercepat proses beracara agar tidak berlarut-larut dan tepat waktu sehingga mengurangi sisa perkara diakhir tahun.

Penelitian yang kedua yaitu dari Kamilatus Sa'adah yang berjudul “Pengembangan Kemampuan Teknis Yustisial Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Upaya Mewujudkan Court Of Law Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM nya

yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan secara optimal sehingga menjadikan sebuah Lembaga Peradilan yang mandiri. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti membahas tentang cara atau upaya yang ampuh untuk menyelesaikan perkara yang masih menumpuk dengan memegang teguh azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penelitian yang ketiga yaitu dari Rahmiyati yang berjudul “Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang” penelitian ini membahas tentang tingkat keberhasilan seorang Hakim Mediator dalam melakukan tugas mediasinya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sehingga dapat menekan tingginya angka perkara perceraian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pembahasannya tentang bagaimana tingkat keberhasilan suatu Lembaga Peradilan kelas IA dalam menyelesaikan perkara-perkara yang semakin bertambah tiap tahunnya dan meminimalisir sisa perkara di akhir tahun.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas belum ada yang memfokuskan pada tema yang akan penulis teliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang “STUDI TERHADAP BANYAKNYA PERKARA YANG BELUM TERSELESAIKAN SETIAP TAHUN(Di Pengadilan Agama Lumajang)”.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kekuasaan dan Kewenangan Peradilan Agama

Kata 'kekuasaan' sering disebut 'kompetensi' yang berasal dari bahasa Belanda '*competentie*', yang diterjemahkan dengan 'kewenangan' atau 'kekuasaan'. Kekuasaan atau kewenangan peradilan ini kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu : "Kekuasaan Relatif " dan Kekuasaan Absolut".

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Bogor dengan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja. Dalam penjelasannya Pengadilan Negeri Bogor dan Subang sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama Pengadilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.⁴

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi: "Peradilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten ". Dengan berdasarkan atas pasal ini, tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau juga disebut dengan "yuridiksi relative", dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 137-138

pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, seperti di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sumenep, kepulauan terdapat dua buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit. ⁵Yurisdiksi relative ini mempunyai arti penting sehubungan dengan Pengadilan Agama mana yang orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Menurut teori umum Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (baik penggugat maupun tergugat) memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati.⁶Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan Negeri dalam hal ini boleh menerima pendaftaran perkara tersebut di samping boleh pula menolaknya. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Negeri sejak semula sudah tidak berkenan menerima gugatan/permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan atau permohonan itu diajukan.⁷

Contoh yang lain yaitu Terdapat kasus mengenai penyelesaian kompetensi relatif yang ilustrasinya sebagai berikut : Katakanlah Si Leni menggugat suaminya bang Rudy yang berkediaman di wilayah Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Pengadilan Agama Surabaya. Dengan adanya gugatan Leni itu, maka bang Rudy

⁵ Erfaniah Zuhriah, *PERADILAN AGAMA INDONESIA Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: Uin-Malang Press, 2009),195-196

⁶ Lihat HIR, pasal 118 ayat (4)

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 25-26

oleh Pengadilan Surabaya akan dipanggil melalui Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan adanya panggilan tersebut, seharusnya bang Rudy untuk mempertahankan hak-haknya menghadiri persidangan Pengadilan Agama Surabaya. Akan tetapi, bang Rudy bukannya menghadiri pengadilan tersebut malah ia mengajukan perkara yang sama kepada Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan adanya dua perkara yang subjek dan objeknya sama masing-masing di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berarti telah terjadi sengketa kewenangan antara dua Pengadilan Agama tersebut.

Maka untuk masing-masing Pengadilan Agama dimaksud harus menghentikan pemeriksaan, dan selanjutnya mengajukan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk mendapatkan putusan, apakah Pengadilan Agama Surabaya ataukah Pengadilan Agama Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara dimaksud.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Surabaya yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, maka Pengadilan Agama Surabaya langsung melanjutkan pemeriksaan, sedangkan Pengadilan Agama Sidoarjo harus menghentikan pemeriksaan dengan menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Akan tetapi apabila sengketa kewenangan tersebut terjadi antar Pengadilan Agama yang berbeda Pengadilan Tinggi Agamanya, seperti Pengadilan Tinggi Semarang dengan Pengadilan Tinggi Surabaya maka yang berwenang untuk

mengadili sengketa kewenangan itu pada tingkat pertama maupun terakhir adalah Mahkamah Agung.

Untuk lebih jelas mengenai sengketa kewenangan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung seperti halnya diatur oleh pasal 33 Undang-undang tahun 1985 yang telah dirubah oleh Undang-undang No. 5 tahun 2004, adalah sengketa kewenangan mengadili, meliputi :

- 1) Antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di lingkungan peradilan lain.
- 2) Antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari lingkungan Peradilan yang sama.
- 3) Antara dua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang berlainan.

Adapun sengketa kewenangan mengadili terjadi apabila :

- a) Dua Pengadilan atau lebih mengatakan berwenang mengadili perkara yang sama.
- b) Dua Pengadilan atau lebih mengatakan tidak berwenang mengadili yang sama.⁸

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan Absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan

⁸<http://makalahmajannai.blogspot.com/2012/05/kewenangan-peradilan-agama-di-indonesia.html>
(di akses pada tanggal 16 Juni 2012)

dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁹

Dalam Bab III Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 1989 yang sebagian redaksinya direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, serta menyelesaikan sengketa yurisdiksi antar Pengadilan Agama.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang (Pasal 3 Ayat 2)
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 Tahun dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat (Pasal 6 Ayat 5)
- 3) Dispensasi kawin (Pasal 7 Ayat 2)
- 4) Pencegahan perkawinan (Pasal 17 Ayat 1)

⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 139

- 5) Penolakan perkawinan oleh PPN (Pasal 21 Ayat 30)
- 6) Pembatalan perkawinan (Pasal 22)
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (Pasal 34 Ayat 3)
- 8) Perceraian karena talak (Pasal 39)
- 9) Gugatan perceraian (Pasal 40 Ayat 1)
- 10) Penyelesaian harta bersama (Pasal 37)
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak (Pasal 47)
- 12) Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya (Pasal 41 sub b)
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 sub c)
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak (Pasal 44 Ayat 2)
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (Pasal 49 Ayat 1)
- 16) Penunjukan kekuasaan wali (Pasal 53 Ayat 2)
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut (Pasal 52 Ayat 2)
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. (Pasal 51 Ayat 1)
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya (Pasal 54)

20) Penetapan asal-usul anak (Pasal 103 Ayat 2)

21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran (Pasal 60 Ayat 3)

22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).¹⁰

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang sebagian redaksinya direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Diantaranya sebagaimana berikut :

- a) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- b) Penentuan mengenai harta peninggalan
- c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam penjelasan umum UU ini dijelaskan bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan Hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa Kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama diseluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain karena dasar hukumnya berbeda. Selain dari itu, berdasarkan Pasal 107 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta

¹⁰Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.

Tentang wakaf tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berarti bahwa masalah wakaf yang tersebut dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut Hukum Islam yang universal. Maksudnya, masalah wakaf tersebut tidak dibatasi dalam hal tertentu saja sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Lembaran Negara No. 1938 Tahun 1977 jo. Permendagri No. 6 Tahun 1977, Perwakafan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf boleh dijual, digadaikan atau diwariskan oleh orang-orang yang mengelola barang wakaf (Nadzir), barang yang dijadikan barang wakaf menyangkut barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Pembahasan tentang wakaf menjadi lebih luas jangkauannya daripada apa yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977.

Shadaqah pada umumnya dapat menjelma dalam bentuk zakat, infaq, sedekah jariah untuk pembangunan rumah sakit, tempat-tempat ibadah, pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kemungkinan konflik sedekah yang menjadi perkara di Pengadilan Agama antara lain :

- 1) Badan Amil Zakat, Infaq / Sedekah / BAZIS yang diberi amanah oleh umat Islam untuk menerima, mengelola dan menyalurkan benda-benda tersebut telah nyata disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dengan

cara korupsi, manipulasi dan cara-cara lain yang bertentangan dengan hukum.

- 2) Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang tidak merata dan tidak adil karena nepotisme atau karena adanya kolusi dengan pihak tertentu.
- 3) Panitia atau pengurus yayasan yang menyalahgunakan dana sedekah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang menyimpang dari tujuan semula.

Berdasarkan Pasal 52 No. 7 Tahun 1989 yang sebagian redaksinya direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka lembaga Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Selain dari itu juga disertai tugas tambahan oleh atau berdasarkan UU, misalnya dengan melakukan pengawasan terhadap Pengacara yang berpraktik di lingkungan Peradilan Agama, Notaris, PPAIW, Nadzir dan sebagainya.¹¹

2. Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, diatur pada Pasal 57 ayat 3 jo. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Maksud dari pengertian

¹¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2005), 13-16.

azas ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi : “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpicul oleh rakyat. Namun demikian dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Prosedur dan proses hukum acara perdata dalam RV sangat berbelit-belit dengan sistem “*dag vaarding*” atau “*schrijfelijke procedur*” dan sistem “*procureur*” (*procureur stelling*) atau “*verplichte rechtbijstand*” dengan berbagai bentuk putusan sela atau *interlocuter vonnis*. Tanpa bantuan advokat atau pengacara, tidak mungkin seorang dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Semua proses pemeriksaan mesti secara tertulis. Lain halnya dengan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau R.BG. Prosedur dan prosesnya sangat sederhana dengan sistem langsung secara lisan atau “*mondelinge procedur*” dan “*onmiddelleijkeheid Van procedure*” di persidangan. Tahap pemeriksaan pembuktian tidak memerlukan bentuk-bentuk putusan sela.

Kesederhanaan ini yang dipertahankan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Demikian pula hukum acara mufakat dalam fiqih Islam. Penerapan azas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi

untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum (*due to law*).¹²

3. Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara

Tahap-tahap dalam penyelesaian perkara diantaranya melalui penerimaan perkara, pemeriksaan perkara, proses pengambilan keputusan dan sita / eksekusi. Untuk selebihnya akan dijelaskan sebagaimana keterangan yang akan diuraikan dibawah ini.

a. Penerimaan Perkara

Demi kelancaran proses berperkara, baik perkara permohonan atau gugatan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Prinsip - Prinsip Gugatan

Prinsip-prinsip dalam sebuah gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Harus Ada Dasar Hukum

Siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada Pengadilan untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan Pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang

¹²http://www.pa-kudus.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=518:kedudukan-kewenangan-dan-hukum-acara-peradilan-agama&catid=30:artikel-peradilan-agama&Itemid=25
(diakses pada tanggal 16 Juli 2012)

ditandatangani olehnya atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukumnya. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh Pengadilan, maka Pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk diperiksa atas hal-hal yang menjadi pokok-pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada Pengadilan harus mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh Hakim dalam sidang Pengadilan, karena dasar hukum ini yang akan menjadi dasar putusan yang diambil oleh Hakim. Selain dari itu, dalam surat gugatan perlu dicantumkan dasar hukum karena dasar hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab-menjawab, membantah jawaban lawan dan pembuktian. Dalam mempertahankan dalil gugatan di persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya harus didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan. Dasar hukum ini sangat membantu Hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dan dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik-praktik Pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

Dasar hukum dalam mengajukan gugatan diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang terkait dengan gugatan itu dan dapat menunjukkan dalil hukum yang terkait dengan peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang betul-betul

terjadi, tidak hanya diadakan atau direkayasa. Disamping itu, disebutnya dasar hukum dalam gugatan adalah untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudahnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Kalau diteliti dengan seksama, gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum sama sekali, apabila dibiarkan akan menyulitkan Pengadilan Agama dalam memeriksa gugatan tersebut. Hanya dengan kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai gugatan di Pengadilan.

Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan ke Pengadilan, penggugat harus meneliti dengan seksama. Apabila dasar hukum sebagai dasar dalil gugatannya sudah diketahui maka dengan mudah dapat mengklasifikasikan gugatan yang disusun itu sebagai gugatannya. Masalah ini sangat penting diperhatikan dalam menyusun gugatan perdata yang akan diajukan ke Pengadilan, banyak gugatan yang tidak diterima karena banyaknya kesalahan dalam membuatnya.¹³

b. Adanya Kepentingan Hukum

Suatu tuntutan hak yang diajukan kepada Pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan oleh pihak penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung dapat mengajukan gugatan, sedang orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau Badan Hukum untuk dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan.

¹³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 17-18.

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada Penggugat. Orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung yang melekat pada dirinya tidak dapat mengajukan gugatan. Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan ke Pengadilan, terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat benar-benar berhak mengajukan gugatannya? dari pada gugatannya akan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Tidak ada ketentuan bagi para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain sehingga para pihak yang berkepentingan dapat bertindak aktif di muka Pengadilan dan tidak harus mewakilkannya. Pada prinsipnya setiap orang yang mempunyai hak dan ingin mempertahankan haknya di muka Pengadilan dapat bertindak sebagai pihak dalam gugatan tersebut asalkan memenuhi persyaratan, yakni mempunyai kewenangan untuk menjadi pendukung, mempunyai hak dan kemampuan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang tidak mampu bertindak hukum, meskipun mempunyai kepentingan langsung haruslah diwakili oleh orang lain, seperti orang yang belum dewasa, orang yang diletakkan di bawah pengampuan, pemboros, dan pemabuk.¹⁴

c. Merupakan Suatu Sengketa

Tuntutan hak yaitu tuntutan yang mengandung sengketa. Pengadilan boleh memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut apabila peraturan perundang-undangan memberi kewenangan untuk menyelesaikannya. Pengadilan berkewajiban mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya yang

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 19-20.

hanya berupa perkara perselisihan dan atau persengketaan dengan berdasarkan asas *point d'interent*, *point d'action* atau *geen geenactie* dalam arti, tidak ada sengketa maka tidak ada perkara. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui Pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Oleh karena itu, penyusunan gugatan kepada pihak lawan atau tergugat haruslah hati-hati karena dapat mengakibatkan gagalnya gugatan di Pengadilan.¹⁵

d. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Gugatan dapat diajukan secara tertulis (Pasal 118 HIR) dan gugatan dapat juga diajukan secara lisan kepada Pengadilan (Pasal 120 HIR). Gugatan tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam persidangan di Pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh kabur (*obsuur libel*) baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketa dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

Disamping hal tersebut diatas, dalam membuat surat gugatan diperlukan ketelitian yang seksama, sebab apabila salah sedikit dalam menyusun kalimat atau

¹⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 20-21.

salah mempergunakan istilah, atau salah menempatkan dan menyebutkan peraturan perundang-undangan akan mengubah pengertian dari hal yang dimaksud sebenarnya, dan ini dapat berakibat sangat fatal, yaitu gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam persidangan, yang perlu diteliti dan diperhatikan adalah tentang obyek gugatan, para pihak yang berperkara, dasar hukum, teori-teori, istilah-istilah asing, penyebutan role, tahun dan sebagainya.¹⁶

e. Memahami Hukum Formil dan Materiil

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugatan itu mengetahui tentang Hukum Formil dan Hukum Materiil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang Pengadilan. Dalam praktek di Pengadilan Agama sangat sulit ditemukan penggugat yang mengetahui Hukum Formil dan materiil secara utuh, meskipun terkadang perkara yang diajukan itu menggunakan jasa pemberi bantuan hukum. Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang yang kurang pengetahuannya tentang Hukum Formil dan Materiil.

Penguasaan Hukum Formil sangat berguna dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi

¹⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 21-23.

Pengadilan, misalnya kepada Pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana mengajukan gugat rekonsvansi, intervensi, eksekusi dan sebagainya. Disamping itu, Hukum Formil ini mempunyai tujuan untuk menegakkan Hukum Materiil dalam sidang Pengadilan. Oleh karena itu, Hukum Materiil juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal ini sangat menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum Materiil tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga doktrin-doktrin, teori-teori hukum dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum harus dipatuhi. Hukum Materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.

Dengan menguasai Hukum Formil dan materiil secara baik, akan mudah mempertahankan dalil gugatan yang dijadikan sebagai dasar gugatannya kepada Pengadilan, terutama dalam jawab-menjawab dan pembuktian. Penggugat cukup menguasai hal-hal yang pokok serta hal-hal yang menjadi pokok sengketa gugatan yang diajukan kepada Pengadilan. Jika terdapat hal-hal yang kurang difahami oleh Penggugat maka Pengadilan berkewajiban memberikan bimbingan dan bantuan sehingga gugatan dapat diajukan secara sah dan benar kepada Pengadilan.

Dalam membuat surat gugatan, bukan banyaknya kejadian dan peristiwa serta teori hukum yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya gugatan dalam

sidang di Pengadilan, akan tetapi cukup satu atau dua peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang terkait saja yang dicantumkan sebagai dasar gugatan, kemudian dalil-dalil gugatan itu harus dipertahankan dengan baik dalam sidang Pengadilan sehingga penggugat dapat memperoleh kemenangan.¹⁷

2) Prosedur Mengajukan Gugatan

Dalam mengajukan perkara ke Pengadilan Agama harus melalui prosedur yang berlaku, diantaranya :

a) Memahami Teori Dalam Membuat Gugatan

Dalam praktik peradilan dewasa ini, Advokat / Pengacara cenderung menuruti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv yaitu surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan memuat unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan, serta petitum atau apa yang diminta / dituntut.¹⁸

b) Gugatan Tertulis

Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR. Pasal tersebut menentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat yang ditulis harus ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasa hukumnya, hal ini diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR. Berdasarkan Pasal 119 HIR, Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya

¹⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 23-24.

¹⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 25.

apabila mereka kurang paham tentang seluk-beluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang.

Surat gugatan haruslah memuat tanggal, menyebutkan dengan jelas nama penggugat dan tergugat, umur, agama, tempat tinggal mereka dan kalau perlu disebutkan juga jabatan dan kedudukannya. Surat gugatan sebaiknya diketik rapi, dapat juga ditulis dengan tangan, tidak perlu diberi materai. Surat gugatan harus dibuat beberapa rangkap, satu helai asli untuk pengadilan, satu helai untuk arsip Penggugat, dan ditambah sekian banyak salinan lagi untuk masing-masing tergugat dan turut tergugat. Perkara baru didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan dengan membayar persekot uang perkara.¹⁹

c) Gugatan Lisan

Pada dasarnya gugatan harus disampaikan secara tertulis (Pasal 118 HIR). Jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat segala hal-ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis (Pasal 120 HIR). Jika Ketua Pengadilan karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang Hakim untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.

Jika Advokat / Pengacara telah menerima kuasa untuk beracara di Pengadilan dari kliennya maka dia berkewajiban membuat gugatan secara tertulis. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 120 HIR bahwa orang yang

¹⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 27.

diberi kuasa tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Pengadilan.²⁰

3) Prosedur Penerimaan Perkara Tingkat Pertama

Dalam penerimaan permohonan atau gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MARI telah membuat suatu aplikasi SIADPA yang kependekan dari Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Agama dan SIADPTA kependekan dari Sistem Informasi Administrasi Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan aplikasi SIADPA dalam lingkungan peradilan agama telah mendapatkan payung hukum yang kuat dengan dikeluarkannya Pedoman pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 yang menegaskan bahwa aplikasi SIADPA menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas administrasi Peradilan. Sebelumnya juga dikeluarkan instruksi tentang pemanfaatan aplikasi SIADPA sebagai pendamping pola *bindalmin* pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat No. 12/TUADA/AG/2007 TERTANGGAL 27 September 2007. Yang kemudian juga dikuatkan kembali dengan Suratnya No. 07/TUADA-AG/IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SIADPA Plus. Sebagaimana Surat Pengantar dari Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA RI No.2797/DJA.3/OT.00/IX/2011 tanggal 27 September 2011. Aplikasi SIADPA sebagai sebuah system manajemen perkara telah dirasakan manfaatnya dibidang administrasi peradilan. Proses pengolahan dokumen perkara dilakukan dengan

²⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 36-37.

lebih cepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan bisa lebih ditingkatkan.²¹ Dalam proses penerimaan perkara di pengadilan agama akan melalui prosedur-prosedur sebagai berikut :

a) Meja I (Pertama)

1. Menerima permohonan, gugatan baru dan permohonan eksekusi
2. Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak didaftar sebagai perkara baru.
3. Permohonan perlawanan pihak ke III (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.
4. Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM rangkap tiga.
 - a. Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara, mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar.
 - b. Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara, bagi pengadilan tingkat pertama, mempertimbangkan pula biaya administrasi yang di pertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.
 - c. Dalam perkara cerai talak, diperhitungkan juga keperluan pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
5. Menyerahkan surat permohonan, gugatan, dan permohonan eksekusi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang

²¹<http://www.badilag.net/> (diakses pada tanggal 27 Juli 2012)

panjar perkara yang tercantum dalam SKUM, kepada pemegang kas Pengadilan Agama.

b) Meja II (Kedua)

1. Mendaftar perkara yang masuk ke dalam Buku Register Induk Perkara Perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM / Surat Gugatan / Permohonan.
2. Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar pada Pemegang Kas.
3. a. Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak didaftarkan sebagai perkara baru.
b. Sedangkan perlawanan pihak ke III (derden verzet) di daftar sebagai perkara baru.
4. Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam Buku Jurnal.
5. Pengisian kolom-kolom Buku Register harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalannya penyelesaian perkara.
6. Berkas perkara yang diterima dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim (PMH), kemudian disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
7. Perkara yang sudah di tetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk dengan dilengkapi formulir Penetapan Hari Sidang (PHS), dan pembagian perkaranya dicatat dengan tertib.

8. Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan, beserta alasan penundaan sidang berdasarkan laporan Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat didalam Buku Register dengan tertib.
 9. Pemegang Buku Register Induk, harus mencatat dengan cermat semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi kedalam Register Buku Induk yang bersangkutan.
- c) Meja III (Ketiga)
1. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.
 2. Mengatur urutan dan giliran Jurusita atau para Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh Panitera.
 3. Pelaksanaan tugas-tugas pada meja pertama, meja kedua dan meja ketiga dilakukan oleh Sub kepaniteraan perkara dan berada langsung di bawah pengamatan Wakil Panitera.
- d) Kas
1. Kas merupakan bagian dari meja pertama
 2. Pemegang Kas menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum di dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Perkara yang bersangkutan.
 3. Pencatatan panjar perkara dalam Buku Jurnal, khusus perkara tingkat pertama (gugatan dan permohonan) dan nomor urut perkara harus sama dengan nomor halaman Buku Jurnal

4. Nomor tersebut menjadi nomor perkara yang oleh Pemegang Kas diterakan dalam SKUM dan di lembar pertama surat gugat / permohonan
5. Biaya administrasi untuk perkara gugatan dan permohonan dikeluarkan pada saat perkara diputus.
6. Pengeluaran uang perkara untuk keperluan lainnya di dalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.
7. Semua pengeluaran uang yang merupakan hak-hak kepaniteraan adalah sebagai pendapatan negara
8. Seminggu sekali Pemegang Kas Negara harus menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada Bendaharawan Penerima, untuk disetorkan kepada Kas Negara. Besarnya uang dalam setiap penyerahan dicatat dalam kolom 13 KI-PA8, dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan serta nama Bendaharawan Penerima.
9. Ongkos-ongkos tersebut dapat dikeluarkan atas keperluan yang nyata, sesuai dengan jenis kegiatan tersebut.
10. Kasir mencatat penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari, dalam Buku Jurnal yang bersangkutan dan mencatat dalam Buku Kas Bantu yang dibuat rangkap dua, lembar pertama disimpan oleh Kasir, sedangkan lembar kedua diserahkan kepada Panitera sebagai laporan.
11. Panitera atau Staf panitera yang ditunjuk dengan Surat Ketua Pengadilan Agama, mencatat dalam Buku Induk Keuangan yang bersangkutan.

e) Buku Keuangan Perkara

Buku Keuangan Perkara Tingkat Pertama diantaranya adalah Jurnal Perkara Gugatan (KI-PAI/G), Jurnal Perkara Permohonan (KI-PAI/P), Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6), Buku Jurnal Keuangan Perkara, digunakan untuk mencatat semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran biaya setiap perkara. Untuk perkara tingkat pertama (gugatan dan permohonan) dimulai dengan penerimaan panjar dan ditutup pada tanggal diputus.

f) Buku Register Perkara

Ketentuan dalam Register perkara antarlain :

1. Pendaftaran perkara dalam Buku Register harus dilakukan dengan tertib dan cermat, sesuai dengan pencatatan dalam Buku Jurnal Keuangan masing-masing.
2. Buku Register yang berkaitan dengan buku jurnal perkara tingkat pertama
 - a. Register Induk Perkara Perdata Gugatan
 - b. Register Induk Perkara Perdata Permohonan
3. Register Induk, harus memuat seluruh data-data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
4. Buku register setiap tahun harus diganti, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya..
5. Register perkara gugatan dan permohonan ditutup setiap bulan, nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1, sedangkan nomor perkara berlanjut untuk satu tahun.

Cara penutupannya :

a. Penutupan register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register dengan perincian sebagai berikut :

- Sisa bulan lalu : perkara
- Masuk bulan ini : perkara
- Putus bulan ini : perkara
- Sisa bulan ini : perkara

b. Penutupan register setiap akhir tahun ditandatangani oleh Panitera dan diketahui Ketua Pengadilan Agama, dengan perincian sebagai berikut

- Sisa Tahun lalu : perkara
- Masuk Tahun ini : perkara
- Putus bulan ini : perkara
- Sisa bulan ini : perkara.²²

b. Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan dilakukan dalam persiapan persidangan, proses persidangan dan pembuktian.

1) Persiapan Persidangan

Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan hukum acara Peradilan Agama adalah memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini, Jurusita bertugas sebagai pihak yang bertanggungjawab memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan Majelis Hakim, kalau Jurusita salah

²²Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Edisi Revisi (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998), 40-47.

dalam memanggil para pihak yang berperkara tersebut maka akan membawa akibat negatif pada proses pemeriksaan perkara.²³

Tugas Jurusita berdasarkan Pasal 103 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dilakukan dengan benar dan penuh tanggungjawab. Adapun tugas-tugas Jurusita adalah melaksanakan semua perintah yang diberikan Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, pemberitahuan, penetapan dan putusan Pengadilan Agama menurut ketentuan yang ditetapkan dalam UU. Jurusita dilarang menyampaikan panggilan dan pemberitahuan putusan diluar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang memberikan perintah dan mengeluarkan putusan tersebut. Tehnis pemanggilan para pihak berperkara adalah sebagai berikut :

a) Pemanggilan Dalam Wilayah Yuridiksi

Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus memenuhi tenggang waktu yang patut yakni tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.

Pemanggilan disampaikan secara langsung kepada para pihak yang berperkara di rumah kediamannya dan kalau dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya maka disampaikan kepada Kuasa Hukumnya di kantor tempat Kuasa Hukum berpraktik. Jika para pihak tidak dapat ditemui maka panggilan

²³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 135.

disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah sebagaimana diatur dalam PP No. 9

Tahun 1975 Pasal 26 Ayat (3) dan KHI Pasal 138 Ayat (3) yang berbunyi :

“Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.”²⁴

Dengan disampaikannya reelas panggilan kepada Kepala Desa atau Lurah maka panggilan tersebut dianggap sudah memenuhi syarat panggilan dan yang bersangkutan dianggap telah memenuhi syarat panggilan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan resmi. Oleh karena itu Kepala Desa atau Lurah berkewajiban menyampaikan panggilan kepada para pihak yang berada di desanya.

Surat Panggilan (relaas) dibuat oleh Jurusita atau Jurusita Penggnti sebanyak rangkap dua. Lembar pertama (asli) setelah ditandatangani oleh pihak yang dipanggil diserahkan kembali kepada Majelis Hakim yang berkepentingan untuk melakukan pemeriksaan dan minutasinya. Sedangkan tinasannya diserahkan kepada para pihak untuk tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut.²⁵

b) Panggilan Di Luar Wilayah Yuridiksi

Apabila pihak Tergugat berada di luar wilayah yuridiksi Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan memohon bantuan panggilan tersebut kepada Pengadilan Agama dimana tempat Tergugat berada. Surat permohonan itu berisi ketentuan pasti hari sidang yang akan dilaksanakan dan memerintahkannya untuk menghadap Pengadilan Agama

²⁴Lihat Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 Pasal (26) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

²⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 136-139.

yang meminta bantuan pemanggilan. Bersamaan dengan relaas panggilan itu dilampirkan salinan gugatan untuk diketahui oleh Tergugat sebagaimana mestinya.

Pengadilan yang menerima permohonan pemanggilan dari Pengadilan Agama lain diharapkan segera melaksanakan permintaan / permohonan pemanggilan tersebut dengan memerintahkan Panitera atau Jurusita untuk melaksanakannya. Agar pemanggilan ini dapat berjalan lancar dan tertib, diharapkan kepada Panitera untuk mengontrol dengan serius pelaksanaan tugas tersebut.²⁶

c) Pemanggilan Di Luar Negeri

Jika para pihak yang berperkara berada di luar negeri maka panggilan dilakukan melalui Direktorat Jenderal dan Konsuler Departemen Luar Negeri. Tembusan permohonan pemanggilan itu disampaikan kepada Perwakilan RI / Kedutaan Besar RI di negara dimana pihak yang dipanggil bertempat tinggal dan disampaikan juga kepada pihak yang dipanggil dengan melampirkan sehelai surat gugatan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 140 KHI.

Pasal 28 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu

“Apabila Tergugat dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.”²⁷

d) Pemanggilan Bagi Tergugat Yang Ghoib

²⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 139-140.

²⁷Lihat Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975 Pasal (28) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, atau tidak diketahui pasti tempat tinggal Tergugat berada, maka pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 KHI.

Pasal 139 KHI Ayat

- (1) apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau Tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama
- (2) pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut Ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antar pengumuman pertama dan kedua.²⁸

Oleh karena itu, pemanggilan pihak Tergugat yang ghoib dilaksanakan dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika pihak Tergugat mengetahui pengumuman tersebut, maka hendaknya hadir ke Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk memberitahukan tempat tinggalnya. kemudian Pengadilan Agama memprosesnya dengan melakukan penetapan hari sidang dan menetapkan pemanggilan baru kepada pihak Tergugat untuk hadir di persidangan guna melaksanakan proses pemeriksaan perkara dengan cara seperti biasa pada umumnya.²⁹

e) Pemanggilan Tergugat Dalam Perkara Prodeo

²⁸ Lihat Instruksi Presiden RI. No. 1 Tahun 1991 Pasal 139 ayat (1) dan (2) Tentang Putusnya Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991.

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 142.

Pelaksanaan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara prodeo (gugat dengan cuma-cuma) tetap dilaksanakan sebagaimana dalam perkara biasa. Pemanggilan dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara tersebut, baik secara lisan maupun tertulis dan pengadilan tersebut telah memberi izin kepada yang bersangkutan untuk beracara secara prodeo. Pemanggilan dilaksanakan oleh Jurusita dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pengadilan Agama.

Apabila Pengadilan Agama berkehendak melakukan pemanggilan kepada Tergugat yang berada di luar wilayah yuridiksi dan permohonan prodeonya belum diputuskan, maka surat permohonan yang di kirim ke Pengadilan Agama lain itu dilampirkan juga surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disahkan oleh Camat. Disamping itu juga diberikan penjelasan bahwa orang tersebut (Penggugat) dalam keadaan miskin dan biaya panggilannya nihil.

Apabila Pengadilan Agama yang berwenang telah menetapkan izin prodeo, maka surat permohonan permintaan pemanggilan tersebut disampaikan kepada Pengadilan Agama yang dituju dengan melampirkan putusan sela tentang izin beracara secara prodeo. Pengadilan yang dimintakan untuk melakukan pemanggilan secara prodeo itu wajib melaksanakan pemanggilan dengan penuh tanggungjawab. Apabila panggilan sudah dilaksanakan, maka surat panggilan

(*relaas*) segera dikirimkan kepada Pengadilan Agama yang memohon pemanggilan kepada Tergugat secara cuma-cuma (*prodeo*).³⁰

2) Pelaksanaan Persidangan

Setelah Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Majelis Hakim mulai memeriksa pihak-pihak yang berperkara. Agar persidangan tersebut dapat berlangsung dengan lancar maka Majelis Hakim wajib melaksanakan prinsip-prinsip persidangan sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip ini tidak boleh diabaikan oleh Majelis Hakim, sebab hal ini menyangkut keabsahan sidang yang dilaksanakannya. Jika prinsip-prinsip diabaikan maka persidangan menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

Prinsip-prinsip persidangan yang harus dilaksanakan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- a) Prinsip personalitas keislaman.
- b) Prinsip persidangan terbuka untuk umum
- c) Prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan
- d) Prinsip Hakim aktif memberi bantuan
- e) Prinsip setiap perkara dikenakan biaya
- f) Prinsip persidangan harus majelis.³¹

Dalam melaksanakan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi yakni : 1. Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya hadir secara terus menerus dalam persidangan sampai

³⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 143-144.

³¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 195-208.

dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim, 2. Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya hadir pada sidang pertamanya saja dan selanjutnya tidak pernah datang sampai dijatuhkannya putusan, 3. Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, padahal surat panggilan sudah disampaikan secara resmi dan patut sesuai ketentuan yang berlaku.³²

3) Mediasi

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang Hakim yg ditunjuk di Pengadilan Agama.

Proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2007 (*PerMA No. 1/2007*). Pada praktiknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan nikah ada yg tidak setuju untuk cerai. Jadi: jika yg mengajukan gugatan cerai si istri, tapi si suami menyatakan ia tidak mau bercerai pada saat sidang pertama, maka dilaksanakan-lah acara mediasi tersebut.

Secara detail tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah

³²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 209.

para pihak mempunyai mediator? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak

- b) Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut
- c) Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut (lihat gambar)
- d) Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali
- e) Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan³³

4) Pembuktian

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan UU. Jika dalam persidangan pemeriksaan perkara di muka sidang, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan maka Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama itulah Hakim dapat menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

³³<http://masalahperceraian.blogspot.com/2009/01/mediasi-di-pengadilan-agama.html> (diakses pada tanggal 27 juli 2012)

Kebenaran yang dicari oleh Hakim dalam hukum perdata adalah kebenaran formil. Dalam praktik peradilan sebenarnya, seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan Hakim atau memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga Hakim dalam *mengonstatir, mengualifisir, mengkonstituer* serta mengambil keputusan didasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak berperkara. Kebenaran formil dan kebenaran materiil hendaknya dicari bersamaan dengan pemeriksaan suatu perkara yang diajukan padanya.³⁴

c. Proses Pengambilan Keputusan

Perundingan / Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang sedang diajukan dan diproses dalam persidangan pengadilan yang berwenang. Musyawarah Majelis dilaksanakan dalam sidang rahasia, maksudnya apa yang akan dihasilkan dalam Rapat Majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan padanya harus berusaha mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam

³⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 227-228.

perkara tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus terlebih dahulu menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal ini, Majelis Hakim harus berusaha menemukan hukumnya secara akurat terhadap perkara yang terjadi.

Pada waktu sidang pembacaan putusan, minimal konsep jadi putusan telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya dan telah diparaf oleh semua Anggota Majelis. Alangkah lebih baik lagi putusan yang dibacakan sudah menjadi putusan final.³⁵

d. Sita Eksekusi

Pengadilan Agama dengan putusannya menetapkan hubungan hukum yang harus berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) maka hukum tersebut telah ditetapkan untuk selama-lamanya dan karenanya sudah tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela maka pengadilan harus memaksakan putusan itu dengan bantuan kekuatan umum.

Putusan pengadilan yang perlu dieksekusi hanyalah putusan yang amar atau diktumnya adalah *Comdemnatoir* saja yaitu yang mengandung suatu penghukuman. Putusan-putusan yang amar atau diktumnya *Deklaratoir* atau *Konstitutief* tidak perlu dieksekusi.

Putusan *condemnatoir* penghukumannya bisa berupa :

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, 275-277.

- 1) Menyerahkan suatu barang,
- 2) Mengosongkan sebidang tanah,
- 3) Melakukan suatu perbuatan tertentu,
- 4) Menghentikan suatu perbuatan / keadaan,
- 5) Membayar sejumlah uang.³⁶

Pelaksanaan eksekusi putusan terjadi atas perintah Ketua Pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan karena putusan yang seharusnya dilaksanakan secara sukarela tidak dijalankan.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah memerintah supaya Tergugat dipanggil untuk menghadap ke pengadilan untuk diperingatkan agar ia memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum dalam jangka waktu tertentu, paling lama adalah 8 hari (HIR Pasal 196). Jika dalam waktu yang telah ditentukan terhukum belum memenuhi maka Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah tertulis untuk dieksekusi sesuai putusan.³⁷

3. Asas – Asas Umum Peradilan Agama

Dalam UU No.7 Tahun 1989 yang sebagian redaksinya direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat delapan asas-asas umum, yaitu (1) Asas Personalitas Keislaman, (2) Asas Kebebasan, (3) Asas Wajib Mendamaikan, (4) Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, (5) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, (6) Asas Legalitas, (7) Asas Persamaan, dan (8) Asas Aktif Memberi Bantuan. Asas-asas umum dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 yang sebagian

³⁶Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Binacipta, 1989), 130-131.

³⁷Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 134-135.

redaksinya direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama itu diuraikan sebagai berikut

a. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU ini”.³⁸

Penjelasan Pasal ini diuraikan dalam Pasal 49 Ayat UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu :

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah dan
- i) Ekonomi Syari'ah”³⁹

Asas Personalitas Keislaman ini mengaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi wewenang peradilan

³⁸Lihat Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 Pasal (2) Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI.No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-undang terbaru ini kewenangan Pengadilan Agama ditambah infaq dan ekonomi syari'ah Disahkan melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22 dan tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia No. 4611

³⁹Lihat Undang-undang RI. No. 3 Tahun 2006 Pasal (49) Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI.No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Undang-undang terbaru ini kewenangan Pengadilan Agama ditambah infaq dan ekonomi syari'ah Disahkan melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 22 dan tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia No. 4611.

agama. Oleh karena itu, ketundukan personalitas muslim kepada lingkungan peradilan agama tidak merupakan ketundukan yang bersifat umum yang meliputi semua bidang perdata. Maksud penjelasan mengenai asas ini adalah :

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara yang termasuk dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam.

Apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman, sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat, yaitu :

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.
 2. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan Hukum Islam.⁴⁰
- b. Asas Kebebasan

Asas Kebebasan Hakim yang dianut dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah pengejawantahan asas kemerdekaan yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Ketentuan yang mengatur tentang asas Kebebasan Hakim ini disebutkan dalam

Pasal 5 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006

⁴⁰Sulikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia* (Jakarta : Kencana dan Badan Penerbit Fak. Hukum UI, 2005), 59-60.

“Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak boleh mengurangi Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”

Pasal 12 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006

“Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak boleh mengurangi Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”

Pasal 53 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989

“ Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) tidak boleh mengurangi Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.”⁴¹

c. Asas Wajib Mendamaikan

Asas ini bertitik tolak dari ketentuan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*⁴²

Hal ini sesuai dengan Pasal 154 HIR. Pasal ini mengatur tentang tata tertib proses pemeriksaan perkara, yaitu mulai dari tahap :

1. Pernyataan persidangan terbuka untuk umum,

⁴¹Sulikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata*, 62-63.

⁴² Lihat Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Pembacaan surat gugatan atau permohonan,
3. Mengusahakan perdamaian.

Jika tercapai perdamaian, maka :

1. Para pihak menyelesaikan sendiri perkaranya di luar persidangan tanpa campur tangan Hakim, atau
2. Para pihak dapat meminta hasil perdamaian yang dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan.

Jika tidak tercapai perdamaian maka berlanjut ke proses pemeriksaan :

1. Jawab – menjawab
2. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian

Dalam ketentuan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi

“Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”

Ketentuan ini berlaku untuk perkara perceraian sehingga upaya Hakim untuk mendamaikan para pihak tidak hanya terbatas pada sidang pertama saja. Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung mulai sidang pertama sampai tahap sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, pada setiap kali pemeriksaan sidang, Hakim tetap dibebani fungsi untuk mengupayakan perdamaian.⁴³

d. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

⁴³Sulikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata*, 63-65.

Asas ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 57 Ayat (3) dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi :

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan“.

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubeis*), sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan para pihak untuk beracara di muka pengadilan.

Kata *Cepat* menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh Hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertaahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka proses cepat jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

Ditentukan *biaya ringan*, agar terpicul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.⁴⁴

e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas ini diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi

*“ Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila UU menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup ”.*⁴⁵

Sebelum pelaksanaan persidangan hendaknya Hakim menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum. Namun demikian, jika Hakim lupa mengucapkannya maka tidak mengakibatkan pemeriksaan dalam persidangannya batal. Tepat sekali dan penting dalam persidangannya, Hakim menyampaikan kalimat tersebut untuk memperkenalkan setiap pengunjung untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Asas persidangan terbuka untuk umum dikecualikan dalam perkara perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 dan Pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hal ini mengandung 2 (dua) ketentuan penting, yaitu (1) ketentuan ini bersifat interaktif yang mempunyai derajat yang bernilai ketertiban umum. Apabila Hakim tidak mematuhi ketentuan ini maka berakibat batalnya pemeriksaan demi hukum. (2)

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 27.

⁴⁵ Lihat Pasal 59 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Disahkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia

putusannya diucapkan dalam sidang terbuka. Pemeriksaan sidang tertutup dalam perkara perceraian hanya dilakukan dalam taraf proses pemeriksaan, jawab-menjawab dan pembuktian saja, apabila telah sampai dalam tahap putusan maka Hakim harus kembali menggunakan asas persidangan terbuka.

Penerapan asas persidangan terbuka untuk umum seyogyanya dilaksanakan secara luwes dan berdaya guna memenuhi tujuan demi keadilan dan dalam suasana yang tertib.⁴⁶

f. Asas Legalitas

Asas ini tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Asas legalitas meliputi hak asasi yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum dan asas persamaan hubungan dengan persamaan dihadapan hukum atau asas *equality*.

Makna dari asas legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian *“rule of law”*. Sudah sewajarnya pengadilan yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum. Artinya Hakim yang berfungsi dan berwenang menggerakkan peradilan tidak boleh bertindak diluar hukum. Hukum memegang supremasi dan dominasi. Secara teori, hukum berada di atas segala-galanya.

⁴⁶Sulikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata*, 67-69.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan. Pasal 16 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan untuk menolak memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal ini, Hakim wajib mencari dan menemukan hukum tersebut. Hakim tidak hanya merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang ada akan tetapi Hakim dapat mencari pada sumber nilai kekuatan normatif yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat lebih cepat daripada perkembangan hukum.⁴⁷

g. Asas Equality

Makna *equality* adalah persamaan hak. Apabila asas ini di hubungkan dengan fungsi peradilan, artinya adalah setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. jadi, hak dan kedudukan adalah sama di depan hukum.

Sehubungan dengan asas *equality* terdapat 3 (tiga) patokan yang fundamental dalam praktik pengadilan, yaitu :

1. Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau "*equal before the law*".
2. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau "*equal protection on the law*".
3. Mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum atau "*equal justice under the law*".

⁴⁷Sulikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata*, 71-73.

Ketiga patokan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat diceraipisahkan. Penerapannya tidak sama secara sendiri-sendiri. ketiganya harus diterapkan serempak dan bersama-sama. Ketiganya merupakan rangkaian fundamen yang harus diterapkan secara utuh dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan.⁴⁸

h. Asas Aktif Memberi Bantuan

Asas ini disebutkan dalam Pasal 58 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

*“Peradilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan“.*⁴⁹

Dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, Hakim bertindak sebagai pimpinan sidang yang mengatur dan mengarahkan tata tertib pemeriksaan. Selain itu Hakim berwenang menentukan hukum yang diterapkan dan berwenang memutuskan perkara yang disengketakan. Pengaturan dalam HIR. menetapkan kedudukan Hakim adalah sebagai pimpinan yang aktif, yaitu melakukan pemeriksaan persidangan secara langsung dan proses beracara secara lisan. Pemeriksaan persidangan secara langsung artinya antara para pihak dengan Hakim terjadi hubungan langsung yang hidup sejak awal sampai berakhir pemeriksaan persidangan. Hakim langsung berhadapan dan mendengar serta mencatat seluruh keterangan dan jawaban yang disampaikan para pihak dan saksi. Hakim sendiri yang mengajukan pertanyaan dan pemeriksaan dalam persidangan. Jika

⁴⁸Sulikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata*, 72.

⁴⁹ Lihat UU No. 7 Tahun 1989 pasal 58 ayat (2) tentang Peradilan Agama yang Disahkan Melalui Lembaran Negara Republik Indonesia

diperlukan proses beracara secara lisan maka pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan antara para pihak dilakukan / berlangsung dengan tanya jawab secara lisan. Namun tidak menutup kemungkinan boleh mengganti dengan jawaban secara tertulis.

Ketentuan Pasal 58 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (2) merupakan pedoman bagi Hakim dalam melaksanakan fungsinya dalam memberi bantuan kepada subyeknya yaitu "Para Pencari Keadilan". Bantuan / nasehat yang diberikan adalah sesuai dengan hukum yaitu sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah formel, artinya pemberian nasehat atau bantuan tersebut terutama berkenaan dengan tata cara berproses di depan sidang pengadilan bukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah materiil atau pokok perkara. Hal ini bertujuan supaya jalannya pemeriksaan lancar, terarah dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara yang dibenarkan UU. Selain itu jangan sampai kekeliruan formil mengorbankan kepastian penegakan hukum.⁵⁰

⁵⁰Sulikin Lubis, *Hukum Acara Perdata*, 72-73.